

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Sartika Dewi Email : [sartikadewi@ubpkarawang.ac.id](mailto:sartikadewi@ubpkarawang.ac.id)

Deny Guntara Email : [deny.guntara@ubpkarawang.ac.id](mailto:deny.guntara@ubpkarawang.ac.id)

Gilang Wahyudin Email : [gilang@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:gilang@mhs.ubpkarawang.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang**

**ABSTRAK**

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkoba, bahwa pelaksanaan rehabilitasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui dua cara yaitu rehabilitasi sosial yang merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial. Selanjutnya rehabilitasi medis yang merupakan proses dimana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba dengan cara diberikan obat-obatan dan pengawasan dokter. Penyalahgunaan narkoba merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini merupakan yang tidak bisa dianggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba justru dijumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa. Narkoba berhasil menjadi candu yang sulit dihilangkan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas rehabilitasi yang dilakukan oleh badan narkoba nasional karawang. Adapun tujuan dari peneliti ini untuk mengetahui efektivitas suatu rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dilingkup badan narkoba nasional karawang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian penulis adalah yang diambil dalam penelitian ini, upaya pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkoba sudah sesuai prosedur, namun dari aspek praktis dirasakan belum cukup efektif menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

**Kata kunci :** Rehabilitasi, Penanganan, Penyalahgunaan narkoba.

**ABSTRACT**

*Rehabilitation is one of the government's efforts in dealing with narcotics abuse, that the implementation of rehabilitation in efforts to deal with narcotics abuse can be carried out in two ways, namely social rehabilitation, which is an integrated process of recovery activities, both physical, mental, and social. Furthermore, medical rehabilitation is a process where addicts stop narcotics abuse by being given drugs and doctor's supervision. Narcotics abuse is a case that is increasing day by day, both in terms of quantity and quality. This is something that cannot be taken lightly because most cases of drug abuse are found in young people, the nation's next generation. Narcotics has become an addiction that is difficult to get rid of. The problem examined in this study is how the effectiveness of rehabilitation carried out by the Karawang National Narcotics Agency. The purpose of this researcher is to determine the effectiveness of a rehabilitation of victims of narcotics abuse within the Karawang National Narcotics Agency. The research method used in this research is juridical empirical. The results of the author's research are that taken in this study, the government's efforts in dealing with narcotics abuse are in accordance with procedures, but from a practical aspect it is felt that it is not effective enough to reduce the level of narcotics abuse in Indonesia.*

**Keywords:** Rehabilitation, Handling, Narcotics Abuse

## **PENDAHULUAN**

Kasus narkoba di Indonesia berada pada level yang sangat memprihatinkan. Penggunaan narkoba di sini merugikan perekonomian negara dan generasi muda. Selain itu, sangat dikhawatirkan penanganan perkara narkoba belum pernah tuntas. Dalam beberapa kasus yang terungkap hanya 10% yang sampai ke pengadilan, karena Ketua Granat mengatakan bahwa Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Peredaran produk dilakukan secara tertib.<sup>1</sup>

Penggunaan narkoba akan menimbulkan kecanduan dan akan sulit untuk kembali normal. Seperti contoh kasus sebagai berikut : Badan Narkotika Jawa Barat (BNNP) menyebutkan, pengguna narkoba di Jawa Barat sampai saat ini mencapai 800.000. Sebagian besar pengguna narkoba adalah generasi milenial atau generasi produksi antara 15 hingga 25 tahun. Sufyan mengatakan, hingga saat ini BNNP di Jabar telah memulihkan jumlah pengguna narkoba di provinsi itu menjadi 1.800. Sufyan menjelaskan, rehabilitasi pecandu narkoba bisa menempuh dua cara, yakni langsung ke BNN untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi tanpa BNN atau bakti sosial. Yang kedua, Sufyan melanjutkan, jika

ditangkap polisi untuk proses hukum, selama pecandu narkoba bukan pengedar narkoba, polisi bisa memulihkannya. Lebih lanjut dikatakannya, kaum milenial rentan terhadap pecandu narkoba karena pada usia yang rapuh ini merupakan masa pencarian identitas dan kerentanan. Sufyan menambahkan, di era pemberantasan, BNNP, Polda Jabar, dan Bea Cukai telah bersama-sama melakukan tindakan bersama TNI untuk memberantas berbagai bentuk kejahatan narkoba.

Menurut Sufyan, antara Januari 2018 hingga Desember 2018, BNN di Provinsi Jawa Barat telah menemukan 85 kasus narkoba dan 1 tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Sufyan mengatakan: "Dalam kasus ini, 123 tersangka narkoba telah disita, 30,9 kg sabu, 1,1 ton ganja, dan 2.200 barang bukti ekstasi telah disita." Sementara itu, pengungkapan BNN di Jawa Barat masih hanya sebatas sebagian kecil dari hasil penangkapan aparat penegak hukum dan TNI, antara lain barang bukti sitaan 48,23 ton sabu, 41,27 ton ganja, 1,6 juta butir ekstasi, dan 2.314 kg bahan baku narkoba sintetis. Sufyan mengatakan: "Dalam kasus ini, 59.575 tersangka kasus narkoba telah dikonfirmasi. Ini membuktikan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 4

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

kejahatan narkoba dan komitmen tegas mereka untuk menghapus jaringan sindikasi narkoba. Dan kerja keras”.<sup>2</sup>

Badan Narkotika Nasional Karawang, menemukan peredaran narkoba ilegal di kawasan Karawang. Polisi tidak hanya mengambil sabu, tetapi juga memperoleh bong serta timbangan dari tersangka. Kepala Badan Narkotika Nasional Karawang AKBP M Julian mengatakan, tim pemberantasan telah berhasil menangkap 5 tersangka pengedar sabu. Kelima tersangka tersebut adalah MFA (19), DAP (20), HE (17), WS (39) dan IL (25) warga Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang Barat. "Kami memperbaikinya di dua lokasi berbeda. Yang pertama di kecamatan Telukjambe Barat. Hasil pengembangan kita juga sudah mengamankan tersangka lainnya di wilayah Karawang Barat." kata Kepala Badan Narkotika Nasional Karawang, AKBP M Julian Sabtu (4/10). lanjut Julian dari tangan para tersangka tersangka dan juga dikelola. Ia mendapatkan 10 bungkus sabu-sabu dengan berat sekitar 12 gram dan disiapkan untuk diedarkan, Ia menjelaskan: "Saat kami lakukan pengeledahan, kita juga temukan bong dan alat timbangan di rumah salah satu tersangka" Tersangka segera

diamankan kantor BNNK Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kejahatan yang dilakukan oleh kelima tersangka pidana ini diancam oleh Pasal 114 (1). Pasal 112, Pasal 132 (ayat 1 angka 196 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipidana dengan ancaman pidana kurungan, dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun (lima) tahun. Hukuman maksimal 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup.<sup>3</sup>

### PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Karawang dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penanganan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Karawang?

### METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh secara langsung ke lapangan dengan melihat secara implikasi

<sup>2</sup><https://www.ayobandung.com/read/2019/07/15/57777/bnnp-jabar-rehabilitasi-1800-pengguna-narkoba-dari-total-800000-jiwa>, diakses tanggal 12/02/2020.

<sup>3</sup><https://www.faktajabar.co.id/2019/10/05/amankan-5-pengedar-narkoba-bnnk-karawang-sita-12-gram-sabu-bong-dan-alat-timbang/> diakses tanggal 12/02/2020.

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

dari peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lain, serta dilakukan wawancara guna mengetahui kenyataan yang terjadi dalam prosedur penanganan dari beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang benar dan akurat. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Analisis data kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Rehabilitasi Yang Dilakukan Oleh BNN Karawang Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang (BNNK Karawang) juga memiliki tanggung jawab, fungsi dan wewenang untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika dan prekursor narkotika di wilayah hukum.

Pemberantasan dan pencegahan ditujukan kepada seluruh penduduk Karawang, baik pemberantasan

penyalahgunaan narkotika maupun seluruh masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap mereka tidak melakukan penyalahgunaan narkotika. Untuk mencegah dan memberantas keadaan tersebut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang telah melakukan dua (dua) langkah penanggulangan, yaitu : 1) Tindakan preventif.. Menurut A.Qirom Samsudin M, dalam melakukan tindakan preventif lebih baik mencegah terjadinya tindak pidana daripada membuat pelakunya menjadi lebih baik lagi, karena tidak hanya dihitung berdasarkan biaya, tetapi upaya tersebut lebih mudah dan berujung pada hasil atau tujuan yang dicapai memuaskan. Untuk menciptakan perdamaian sosial.<sup>4</sup>

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan tindakan preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Area ini memiliki tanggung jawab yaitu Melaksanakan kebijakan teknis pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dalam hal ini Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas: a) Seksi Pencegahan. menyiapkan bahan untuk mengkoordinasikan penyusunan renstra dan rencana kerja tahunan P4GN, sosialisasi

---

<sup>4</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., , *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta. 2005 hlm. 46

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

informasi dan advokasi P4GN kepada BNNK / pemerintah kota, bimbingan teknis dan supervisi P4GN, serta melakukan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan provinsi. b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan P4GN, melaksanakan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN, memberikan bimbingan teknis dan supervisi BNN Kabupaten/Kota, serta melakukan asesmen dan evaluasi P4GN pada masyarakat berdaya di provinsi. Laporkan dan siapkan informasi untuk koordinasi. 2) Tindakan represif, Tindakan represif mengacu pada semua tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah kejahatan itu sendiri terjadi. Tindakan represif yang dilakukan oleh Penyalahguna Narkoba dari Seksi Pemberantasan BNNK Karawang adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Melakukan pemetaan jaringan

Pemetaan jaringan merupakan pekerjaan awal dari Dinas Pemberantasan BNNK Karawang untuk menemukan kasus penyalahgunaan NAPZA dengan memetakan lokasi mana dan siapa yang akan menjadi sasaran usaha yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Karawang.

Setelah Seksi Pemberantasan melakukan pemetaan jaringan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang harus terlebih dahulu berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait. Dalam kasus ini, Badan Narkotika Nasional dapat berkoordinasi dengan kepolisian dengan mempertemukan penyidik Badan Narkotika Nasional dengan penyidik dari penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil. Sebab jika tidak ada koordinasi pasti akan menimbulkan pemborosan anggaran dan dampak lainnya, karena setiap instansi baik itu Badan Narkotika Nasional maupun kepolisian akan melakukan penyidikan yang akan menimbulkan biaya dalam kegiatan intelijen untuk mengungkap perkara tanpa koordinasi. Tentunya, masing-masing memiliki tujuan kerja yang sama.

Jika tersangka yang ditangani penyidik Polri berada dalam jaringan yang sama dengan tersangka yang ditangani penyidik Badan Reserse Narkoba Nasional, situasinya mungkin berbeda. Dengan koordinasi yang baik, setiap organisasi dapat saling membantu dalam membongkar jaringan. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang juga bekerja sama dengan instansi lain seperti Kementerian Kesehatan untuk membantu

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan briпка daddy tanggal 12 Agustus 2020 di Badan Narkotika Nasional Karawang.

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam melakukan tindakan medis, kemudian juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial melalui lembaga sosial seperti pesantren, yayasan dan lembaga pelayanan sosial yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial.

2. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas penyidik sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, dan untuk memberi kompensasi atau meringankan kejahatan yang telah terjadi berdasarkan alat bukti, dan menemukan tersangka atau pelaku pada saat yang bersamaan.

Fokusnya adalah pada operasi investigasi untuk menemukan dan menemukan insiden yang dapat dianggap atau diduga sebagai kejahatan penyalahgunaan narkoba. Pada tahap investigasi, fokusnya adalah menemukan dan mengumpulkan bukti. Dengan demikian, kejahatan yang terdeteksi menjadi jelas, sehingga tujuannya untuk dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang juga bisa menangkap tersangka yang memang dalam pengawasan sebelum pelaku melakukan aktivitas. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Karawang (yaitu melalui penyidik) juga dapat melakukan penyadapan sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyadapan dilakukan setelah tersedia bukti permulaan yang cukup, dan dilakukan 3 (tiga) hari sejak penyidik menerima surat penyadapan. Menguping dalam waktu satu bulan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Dalam kurun waktu yang sama, dan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari ketua pengadilan. Prosedur penyadapan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 78 Undang-Undang Narkotika mengatur pengecualian, yaitu dalam keadaan darurat penyidik harus melakukan penyadapan, dan penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri. Penyidik harus melakukan penyadapan dalam waktu 1x24 jam. Memberikan izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri tentang penyadapan.

Bidang Rehabilitasi Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

menggunakan narkoba. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Implementasi dalam pasal tersebut diatas adalah, yakni mewajibkan rehabilitasi yang diperuntukan terhadap pecandu dari penyalahgunaan narkoba yang ketergantungan dengan narkoba terutama golongan I, sehingga ada upaya oleh Badan Narkotika Nasional bagi para pecandu guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar bisa berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbebas dari ketergantungan bahaya narkoba.

Kemudian dengan turunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Wajib Laport Bagi Penyalahguna Narkoba, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi dan juga sebagai wujud implementasi dari pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan adanya upaya rehabilitasi oleh BNN Kabupaten Karawang diharapkan dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar bisa berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbebas dari ketergantungan bahaya narkoba dan yang paling penting agar pecandu tidak kembali menyalahgunakan narkoba. Rehabilitas

sebagai tujuan utama dari jenis sanksi/treatment, meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegritas lagi dalam masyarakat.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang telah melakukan tindakan rehabilitasi di bidang rehabilitasi. Tugas seksi rehabilitasi adalah menerapkan kebijakan teknologi P4GN di seksi rehabilitasi di Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang rehabilitasi menjalankan fungsinya :

- a. Menyiapkan pelaksanaan kerja koordinasi untuk menyusun rencana strategis P4GN dan rencana kerja tahunan bidang rehabilitasi di provinsi;
- b. Mempersiapkan pelaksanaan evaluasi penyalahguna dan / atau pecandu narkoba di provinsi;
- c. Mempersiapkan pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial bagi pelaku dan / atau pecandu narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat di provinsi;
- d. Mempersiapkan peningkatan kapasitas untuk memberikan layanan pasca-pemulihan dan bantuan bagi mantan

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

- pelaku dan / atau pecandu narkoba di provinsi;
- e. Mempersiapkan reintegrasi ke dalam masyarakat dan memberikan pengobatan lebih lanjut untuk mantan pelaku dan / atau pecandu narkoba di provinsi tersebut;
  - f. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi P4GN di BNNK / dinas rehabilitasi kota di provinsi; dan
  - g. Mempersiapkan pelaksanaan evaluasi dan laporan P4GN di departemen rehabilitasi provinsi.

Bidang rehabilitasi meliputi penguatan fasilitas rehabilitasi. Tugas Seksi Rehabilitasi adalah menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kerja koordinasi, menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, mengevaluasi pengguna napza dan / atau pengguna napza, serta membangun kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Bimbingan teknis P4GN dan supervisi BNNK / kota, serta evaluasi dan pelaporan P4GN di provinsi.

Bagian pasca rehabilitasi bertanggung jawab menyiapkan bahan pelaksanaan kerja koordinasi untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, meningkatkan kapasitas layanan pasca rehabilitasi dan

bantuan, reintegrasi dan perawatan lebih lanjut, serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK / Kota. , Serta evaluasi dan evaluasi. Laporan P4GN di provinsi.

Pelanggan rehabilitasi meliputi layanan rawat inap dan rawat jalan rehabilitasi medik dan sosial bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba di Karawang. Pelanggan ini menerima dana dari Badan Narkotika Nasional Pusat melalui Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang pada tahun 2019, sebanyak 70 klien.

Rencana rehabilitasi hanya untuk pengguna narkoba atau pengguna narkoba, dan penempatan pengguna narkoba dan korbannya di lembaga rehabilitasi adalah tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 4 d mengatur bahwa rehabilitasi medis dan sosial penyalahguna dan pengguna narkoba harus diawasi. Selain itu, kepatuhan yang tepat terhadap Pasal 127 Pasal 54, 55 dan 103 dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjatuhkan keputusan rehabilitasi pada pecandu dan penyalahguna narkoba, dan hakim yang meninjau kasus pecandu narkoba dapat.<sup>6</sup>

- a. Jika pecandu narkoba terbukti melakukan tindak pidana narkoba, maka diputuskan

<sup>6</sup> Esti Aryani. Oktober 2011. Penyalahgunaan Narkoba Dan Aturan Hukumnya. Wacana Hukum

Vol.Ix, 2. <http://id.portalgaruda.org>. diakses pada 13 Agustus 2020

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

untuk memerintahkan personel yang bersangkutan menjalani perawatan dan / atau rehabilitasi.

- b. Jika pecandu narkoba belum terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, putusan untuk memerintahkan yang bersangkutan menerima pengobatan dan / atau melalui rehabilitasi. Jangka waktu berlakunya narkoba dan / atau perawatan bagi pecandu narkoba dihitung sebagai jangka waktu penjara.

Departemen rehabilitasi memiliki tim assesmen terpadu (TAT) yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum. Tim dokter terdiri dari dokter umum atau ahli medis kesehatan mental atau ahli forensik dan / atau psikolog, dengan setidaknya ada 2 (dua) orang anggota dari institusi penerima wajib lapor (IPWL) Telah disertifikasi oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan tim evaluasi pusat yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan, dan dievaluasi sebagai ketua tim evaluasi provinsi/daerah/kota oleh ketua tim evaluasi kesehatan provinsi / kabupaten/kota. Mengingat tim hukum terdiri dari satu (satu) orang, masing-masing orang terdiri dari unsur POLRI (ditunjuk oleh Dir IV Narkotika, Dir Narkotika Polda atau Kasat Narkoba), unsur BNN (penyidik lain yang ditunjuk oleh

petugas pemberantasan/BNNP/Kepala BNNK), Kejaksaan Agung (jaksa penuntut) dan Kemenkumham (BAPAS) jika tersangka adalah anak-anak.

Tim assessment terpadu juga memiliki berbagai kewenangan, termasuk mewajibkan penyidik untuk menganalisis peran orang yang ditangkap atau ditangkap, menentukan tingkat keparahan pengguna narkoba berdasarkan jenis obat yang dikonsumsi, dan menentukan seseorang sebagai korban pelecehan. Peran pecandu atau pengedar narkoba, merekomendasikan program pengobatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan pengguna narkoba.<sup>7</sup>

Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan penelitian, dapat penulis analisis berkenaan dengan efektifitas rehabilitasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba, sebagai berikut :

**Pertama**, dari aspek pengelolaan yang ada di Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang (BNNK) dirasakan sudah cukup baik, terutama dalam menjalankan prosedur rehabilitasi terhadap Korban. Namun hal ini hanya bersifat prosedural saja, artinya secara prosedural

<sup>7</sup> Dani Krisnawati dan Niken Subekti. Agsustus 2015. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia. Jurnal

Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 27, Nomor 2. <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/>. diakses pada 13 Agsustus 2020

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

proses rehabilitasi sudah dijalankan dengan baik, namun dari aspek praktis dirasakan belum cukup efektif menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari adanya korban yang berulang untuk direhabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang (BNNK).

Menurut analisa penulis, dapat dikatakan bahwa rehabilitasi yang diterapkan tidak memberikan dampak yang efektif bagi pulihnya korban. Kurangnya pendidikan agama menjadi salah satu penyebab korban tidak dapat bersosialisasi kembali dengan baik di masyarakat. Padahal yang lebih dibutuhkan oleh seorang residen adalah bimbingan agama yang dapat menguatkan mereka untuk tidak kembali menjadi pecandu narkoba. Untuk saat ini bimbingan agama yang diberikan di Rehabilitasi hanya bersifat insidental serta sumber daya untuk konselor agama masih mendatangkan ustadz dari luar Seksi rehabilitasi.

Berdasarkan wawancara dengan Dokter Cita diperoleh keterangan bahwa :<sup>8</sup>

*“Tidak ada seleksi khusus bagi calon residen. Meskipun pada dasar sewaktu residen masuk ke tempat rehabilitasi dalam proses assessment ditentukan tingkat keparahan kecanduan mulai dari yang ringan, sedang sampai berat. Filter khusus*

*untuk calon residen tidak ada, tetapi dalam proses assessment tetap dilakukan analisa mengenai lingkungan keluarga, ekonomi, termasuk pekerjaan juga dinilai”.*

Tidak adanya seleksi secara khusus, secara tidak langsung dapat mempengaruhi efektifitas rehabilitasi karena berpotensi untuk terjadinya kekambuhan pasca rehabilitasi.

**Kedua**, tidak jelasnya standar baku kepulihan residen dalam proses rehabilitasi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Dokter Cita diperoleh keterangan bahwa:

*“Rata-rata proses rehabilitasi dilaksanakan selama 6 bulan. Pasca rehabilitasi, pihak Rehabilitasi masih mengupayakan komunikasi dengan mantan residen untuk memperoleh informasi mengenai gejala kekambuhan kembali. Proses ini berjalan selama 6 bulan, lewat dari waktu itu tersebut sudah menjadi tanggung jawab Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang”.*

Berdasarkan keterangan di atas dapat penulis katakan, meskipun secara prosedural pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik, namun secara praktis belum dikatakan efektif dapat mengurangi tingkat kekambuhan residen. Hal ini dikarenakan residen yang mempunyai karakter yang berbeda-beda harus diberikan terapi yang berbeda pula ditambah dengan bimbingan agama yang kuat. Kurangnya

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan dokter cita tanggal 12 oktober 2020 di badan narkotika nasional kabupaten karawang.

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

bimbingan agama berpotensi terjadinya kekambuhan residen.

Namun dalam menentukan apakah rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan efektif atau tidak, menurut penulis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut bisa berasal dari dalam diri maupun dari luar diri si korban. Faktor dari dalam inilah yang sangat memberikan kontribusi yang besar dalam kesembuhan residen sehingga rehabilitasi dapat dikatakan efektif. Faktor yang berasal dari dalam diri residen dapat berupa:

- a) Bisa dikatakan efektif jika ada kemauan yang kuat dari residen untuk sembuh dari penyalahgunaan narkoba;
- b) Adanya pola pikir positif dari korban terhadap efek atau dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba;

Sedangkan faktor dari luar diri korban dapat berupa: Adanya dukungan penuh dari orang-orang terdekat, seperti teman, keluarga, orang tua.

Berdasarkan informasi dari informan terkait, pada prinsipnya Seksi Rehabilitasi narkoba sebagai bagian dari unit kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang yang memiliki peranan penting dalam upaya mengefektifkan proses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam kaitannya dengan proses

rehabilitasi yang dijalankan pada Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang, peran dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam membantu mengefektifkan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Mengadakan program rehabilitasi terpadu yaitu dengan memaksimalkan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, termasuk melaksanakan program rehabilitasi berkelanjutan.
2. Memberdayakan tempat-tempat rehabilitasi secara maksimal, agar dapat mengimbangi antara kapasitas tempat rehabilitasi dengan kemungkinan meningkatnya jumlah pengguna narkoba yang akan menjadi korban rehabilitasi. Hal ini terlihat dimana Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang berupaya menambah tempat-tempat rehabilitasi yang berada di bawah naungan Badan Narkotika Nasional, salah satunya di Balai Besar Rehabilitasi Narkotika di Lido Jawa Barat.
3. Mengefektifkan komunikasi dengan korban pasca rehabilitasi melalui loka rehabilitasi.
4. Melakukan kordinasi dengan loka rehabilitasi dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Menurut Dokter Cita, peran yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang tersebut memang sudah dijalankan dengan baik. Kerja sama yang dilakukan Badan Narkotika Nasional, terutama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam hal ini adalah membantu program rehabilitasi berkelanjutan bagi korban. Menurut peneliti, sudah seharusnya Badan Narkotika Nasional bersinergi dengan masyarakat dalam mengaktifkan peran Badan Narkotika Nasional. Yang dimaksud disini adalah Badan Narkotika Nasional tidak hanya sekedar berupaya mengefektifkan program rehabilitasi terpadu yang sebatas pada rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang lazimnya dilakukan saat ini, tetapi juga bersinergi dengan komponen masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan mental melalui pembinaan agama.

**B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penanganan Rehabilitasi**

Alat yang digunakan oleh badan legislatif untuk mencegah kejahatan harus lebih kuat secara proporsional, karena kejahatan merugikan keselamatan dan

kesejahteraan publik, dan seiring dengan meningkatnya godaan untuk melakukannya, harus ada rasio tetap antara kejahatan dan hukuman.<sup>9</sup>

Hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkoba khususnya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>:

1. Masyarakat

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursorinya.

Apabila masyarakat mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba atau peredaran gelap narkoba dan prekursorinya, dapat melapor kepada pejabat yang berwenang atau Badan Narkotika Nasional. Meskipun peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah disebutkan, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat juga dapat menjadi penghambat penanggulangan penyalahgunaan narkoba karena kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidakmampuan untuk melaporkan segala

<sup>9</sup> Cesare Beccaria, 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Yogyakarta. Genta Publising. hlm. 17

<sup>10</sup> Wawancara dengan Daddy tanggal 12 Agustus 2020 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang.

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

tindak pidana yang terjadi di sekitar masyarakat kepada pihak berwenang mengakibatkan Pelaku bebas menjalankan bisnisnya sendiri.

Masyarakat berkeyakinan jika melaporkan hal tersebut pasti akan ikut dalam penyidikan karena takut dan khawatir nantinya menjadi sasaran kartel narkoba dan sebagian orang mengira akan menyita waktu karena lebih fokus melakukan penyidikan. Selain minimnya pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah, juga membingungkan masyarakat untuk melaporkan masalah atau kejadian tersebut.

Meski kader atau relawan ini sangat membantu dalam memerangi penyalahgunaan NAPZA, namun tidak mudah membentuk kader atau relawan promotor anti narkoba dari komunitas atau kelompok masyarakat, karena pembentukan kader atau relawan tersebut memerlukan cara khusus. Ini merupakan proses yang sulit karena tidak semua kelompok masyarakat memahami pentingnya melakukan tindakan preventif untuk menghindari terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## 2. Keluarga

Banyak orang tua atau anggota keluarga lainnya yang enggan melaporkan anaknya atau salah satu anggota keluarganya yang diketahui pernah mengonsumsi atau bahkan menjadi pengedar narkoba. Selain itu, keluarga dengan kondisi ekonomi yang

kurang mampu juga dapat mengakibatkan penyalahgunaan narkoba, seperti menjadi pengedar atau perantara narkoba karena sulitnya mencari pekerjaan dan harus memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

## 3. Persediaan

Masih banyaknya kebutuhan narkoba dalam masyarakat narkoba yang membuat pelaku kejahatan terus mencari pasokan narkoba, karena narkoba tersebut akan menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi, sehingga banyak pengguna yang akan terus mencari narkoba, karena hanya di Indonesia narkoba hanya dapat berdasarkan dokter. Peraturan tersebut diberikan kepada pasien tertentu dan hanya digunakan untuk perkembangan teknologi. Pada saat yang sama, orang yang sudah terpengaruh oleh ketergantungan ini harus memperoleh narkoba secara ilegal. Selain itu, narkoba tersebut mudah didapat di masyarakat, dan minimnya pengawasan pemerintah memudahkan para pelaku perdagangan untuk menjual narkoba kepada masyarakat dengan harga murah.

## 4. Jaringan Narkoba

Jaringan narkoba merupakan jaringan yang spesifik dan unik, kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lainnya, oleh karena itu jaringan narkoba adalah jaringan yang terputus, artinya antara pelaku dan terkadang antara pembeli dan pedagang. Model yang sering digunakan ini

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

menyinggung BNNK Karawang yang menggunakan metode mengikuti pergerakan peredaran narkotika karena cakupan atau kaitan peredaran narkotika sebenarnya sama dan dapat diprediksi.

5. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Di era sekarang ini, pergaulan antar manusia menjadi sangat mudah. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode kejahatan semakin beragam, termasuk narkotika. Transaksi narkotika saat ini sangat rumit. Pelaku kejahatan menggunakan media sosial terbaru seperti Whatsapp, Line, Messenger, dll untuk menggunakan fasilitas internet, dan mereka juga dapat mengirimkan uang melalui rekening penjahat melalui pesan teks atau panggilan telepon, Jika uang sudah disetorkan, pelaku akan memberitahukan pembeli dan menempatkan narkotika di suatu tempat sehingga pembeli dapat mengambilnya, sehingga pedagang dan pengguna tidak saling berhadapan.

6. Koordinasi dengan lembaga terkait

Badan Narkotika Nasional Karawang harus berkoordinasi dengan instansi terkait terlebih dahulu saat menjalankan setiap kegiatannya. Hal ini niscaya akan menambah proses yang lama, namun jika tidak terkoordinasi pasti akan berdampak seperti pemborosan anggaran, karena setiap Instansi (termasuk BNN dan polisi) itu sama akan

melakukan investigasi, yang akan mengeluarkan biaya dalam kegiatan intelijen untuk mengungkap kasus tersebut, tetapi jika tidak ada koordinasi yang jelas, masing-masing memiliki tujuan tindakan yang sama.

7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Badan Narkotika Nasional Karawang masih sangat terbatas. Mulai dari Rutan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang yang masih terbatas belum cukup besar untuk menampung para penyalahguna narkotika yang masih dalam proses hukum. Misalnya, proses hukum yang memakan waktu lama. Saat itu, kasus baru biasanya masuk, yang tidak cukup menampung jumlah pelaku yang terus meningkat.

Peralatan, senjata dan alat yang digunakan untuk melakukan investigasi dan investigasi masih sangat terbatas, dan tidak banyak yang berbasis internet atau teknologi yang kompleks, dan kasus narkotika saat ini menggunakan alat yang kompleks dan menggunakan berbagai metode untuk mempersulit prosesnya. Investigasi atau investigasi. Hingga saat ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang belum memiliki alat pelacak untuk melacak nomor yang digunakan oleh korban untuk memesan obat dari penjual.

8. Sumber Daya Manusia di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

Sumber daya manusia di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang juga masih sangat terbatas. Jumlah Sumberdaya Manusia pada mulai terbentuknya hanya terdapat delapan orang personel. Mereka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang antara lain mengangkat Pejabat Struktural eselon II-A, III-A dan IV-A pada Badan Narkotika Nasional Karawang. Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan usulan Gubernur Karawang Hingga Mei 2013 terdapat 44 personel yang jauh lebih kecil dari kebutuhan ideal sesuai Daftar Susunan Personel sekitar 190 orang.<sup>11</sup> Personil penyidik di Badan Narkotika Nasional Karawang masih sangat sedikit sedangkan kasus-kasus narkoba sangat banyak sehingga dalam hal ini dapat pula mempengaruhi jumlah pengungkapan kasus narkoba yang tidak sebanding dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba.

#### 9. Rehabilitasi dan Pascarehabilitasi<sup>12</sup>

Badan Narkotika Nasional Karawang juga menemui kendala dalam program

rehabilitasi medis dan sosialnya, antara lain kurangnya kesediaan para pengguna narkoba yang melapor sendiri untuk melakukan rehabilitasi medis atau sosial karena khawatir akan dikenakan sanksi. Kemudian, jumlah pengguna narkoba yang pulih melebihi kapasitas pusat rehabilitasi.

#### 10. Anggaran

Hal ini juga menjadi kendala untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba, terutama yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Karawang terkait dana anggaran. Rencana anggaran secara langsung tidak dapat ditentukan secara langsung dalam jangka waktu tertentu karena belum diketahui berapa kasus yang akan terungkap dalam jangka waktu tertentu, sehingga jumlah pelakunya belum dapat ditentukan. Pada saat yang sama, dalam satu kasus, biasanya hanya satu pelaku yang membutuhkan dana besar, ditambah biaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, padahal rehabilitasi tersebut juga bisa dibayar oleh pecandu narkoba.

Selain itu, jaringan narkoba ini seringkali menjadi jaringan lintas provinsi atau bahkan jaringan nasional, sehingga Badan Narkotika Nasional Karawang tidak dapat digunakan lintas provinsi karena keterbatasan anggaran. Uang yang beredar di lingkungan anestesi sangat besar, mereka

<sup>11</sup>Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang. Diakses 12 Agustus 2020.

<sup>12</sup> Wawancara dengan dr cita tanggal 12 Agustus 2020 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang.

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa, sehingga tindakan mereka menjadi tindakan yang tidak terlihat karena mereka juga menggunakan teknologi canggih, karena didukung oleh dana yang luar biasa, dan dana polisi dan BNNK. Hanya bisa menyamai teknologi yang mereka miliki. BNNK mengupayakan pendanaan yang maksimal untuk memberantas peredaran narkoba.

Masalah penyalahgunaan narkoba memang masih menjadi masalah jangka panjang di Indonesia, sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan yang terbaik. Oleh karena itu, segala kendala yang dapat menghambat pencegahan penyalahgunaan Narkoba harus segera diatasi untuk membangun masyarakat yang bebas dari pengaruh penyalahgunaan Narkoba, karena selama ini diketahui bahwa masalah Narkoba berdampak sangat serius bagi Indonesia.

## **KESIMPULAN**

### **1. Efektivitas Rehabilitasi Yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional Karawang Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba**

Dari aspek pengelolaan yang ada di Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang (BNNK) dirasakan

sudah cukup baik, terutama dalam menjalankan prosedur rehabilitasi terhadap Korban. Namun hal ini hanya bersifat prosedural saja, artinya secara prosedural proses rehabilitasi sudah dijalankan dengan baik, namun dari aspek praktis dirasakan belum cukup efektif menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari adanya korban yang berulang untuk direhabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang (BNNK). Sudah seharusnya Badan Narkotika Nasional bersinergi dengan masyarakat dalam mengaktifkan peran Badan Narkotika Nasional. Yang dimaksud disini adalah Badan Narkotika Nasional tidak hanya sekedar berupaya mengefektifkan program rehabilitasi terpadu yang sebatas pada rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang lazimnya dilakukan saat ini, tetapi juga bersinergi dengan komponen masyarakat dalam upaya peningkatan

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

kesehatan mental melalui pembinaan agama.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi**

### **Dalam Penanganan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Karawang**

- a. Masyarakat
- b. keluarga
- c. Jaringan Narkotikaa
- d. Saat melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan Badan Narkotika Nasional Karawang harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait.
- e. Sarana dan prasarana
- f. Sumber Daya Manusia di BNNK Karawang
- g. Pemulihan dan setelah pemulihan
- h. Anggaran terkait dengan dana anggaran.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengedepankan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu di semua aspek, terutama peran orang tua, mengawasi tumbuh kembang anggota keluarga agar tidak terjerumus ke dalam barang haram tersebut. Karena setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghadapi semakin banyaknya korban penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
2. Secara fundamental, sanksi rehabilitasi sangat efektif dalam menyembuhkan pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, dan hal ini perlu dipertahankan dalam upaya pemulihan pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya dukungan anggaran dan dukungan pemerintah di bidang sarana dan prasarana bagi pengguna

**EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : Sartika Dewi, Deny G., Gilang W.**

dan penyalahguna narkoba dalam proses rehabilitasi.

Wawancara dengan dokter cita tanggal 12 oktober 2020 di badan narkotika nasional kabupaten karawang

Dani Krisnawati dan Niken Subekti. Agustus 2015. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 27, Nomor 2. <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/>. diakses pada 13 Agustus 2020

Esti Aryani. Oktober 2011. Penyalahgunaan Narkotika Dan Aturan Hukumnya. Wacana Hukum Vol. IX, 2. <http://id.portalgaruda.org>. diakses pada 13 Agustus 2020

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Cesare Beccaria, 2011, Perihal Kejahatan dan Hukuman, Yogyakarta. Genta Publisng.

Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003,

Qirom Samsudin M, Sumaryo E., , Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum, Liberti, Yogyakarta. 2005

### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

### **C. SUMBER LAIN**

<https://www.ayobandung.com/read/2019/07/15/57777/bnnp-jabar-rehabilitasi-1800-pengguna-narkoba-dari-total-800000-jiwa>, diakses tanggal 12/02/2020.

<https://www.faktajabar.co.id/2019/10/05/amankan-5-pengedar-narkoba-bnnk-karawang-sita-12-gram-sabu-bong-dan-alat-timbang/> diakses tanggal 12/02/2020.

Wawancara dengan bripta daddy tanggal 12 Agustus 2020 di Badan Narkotika Nasional Karawang.